



**PUTUSAN**

Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 10 September 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KAB BULUNGAN, Provinsi Kalimantan Utara sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Purwakarta, 04 April 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Beralamatkan Di KAB BULUNGAN, Provinsi Kalimantan Utara, Tetapi Saat Ini Sudah Tidak Diketahui Lagi Keberadaannya Yang Pasti Diseluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 12 Juni 2019 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.TSe, tanggal 12 Juni 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 10 Agustus 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0179/016/VIII/2015, tanggal 10 Agustus 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di KAB BULUNGAN, Provinsi Kalimantan Utara selama 2 tahun;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak.;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja namun pada bulan Maret 2017 mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan;
5. Bahwa perselisihan tersebut disebabkan Termohon meminta izin mau pulang kekampung halaman untuk bertemu keluarga, pada saat dalam perjalanan Pemohon mencoba menghubungi Termohon untuk menanyakan keberadaan Termohon namun nomer telfon Termohon sudah tidak aktif lagi namun saat penggugat mencoba menghubungi keluarga Termohon yang ada dikampung halaman Termohon tersebut, namun keluarga Termohon mengatakan bahwa Termohon tidak berada di sana.
6. Bahwa selama Termohon pergi, Pemohon seringkali berusaha untuk Menghubungi keluarga Termohon dan Termohon namun tidak pernah berhasil dikarenakan nomer telfon Termohon tidak aktif dan keluarga juga sudah tidak peduli dengan keberadaan Termohon.;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Selor, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu rajâ€™mi terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.TSe

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) kali berturut-turut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Hakim menunjuk berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini berkenaan dengan perceraian bagi orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka perkara ini termasuk Absolut kompetensi Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah 2 kali dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir, dan ketidakhadiran Pemohon tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg, Hakim berpendapat permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon yang terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Tanjung Selor tanggal #tanggal\_pendaftaran# Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.TSe, gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp516000,00 ( lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Akhmad Najin, S.Ag. putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim

**Akhmad Najin, S.Ag**

Panitera Pengganti,

Iwan Ariyanto, S.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp516.000,00</b>

( lima ratus enam belas ribu rupiah )

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.TSe

